



PUTUSAN  
NOMOR 0065/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu dalam sidang majelis Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

**Santi binti Aboy**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal/kediaman di Jl. Khayangan Gang Gabus, RT. 01 RW. 01 No. 5 Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, melalui kuasa hukumnya Jusman, S.H dan Dallek, S.H., M.H, advokad/Pengacara, Jl. Abadi No. 11 Rumbai Kota Pekanbaru yang dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**Indra Jaya, S.H bin Sicon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Jl. Puncak Sari RT. 002 RW. 008, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dahulunya sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

**Setelah membaca** Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 0065/Pdt.G/2015/PTA.Pbr tanggal 08 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1437 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima; Sebelum mengadili pokok perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Pengadilan Agama Pekanbaru membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam pertimbangan putusan sela ini;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk mengirim kembali berkas perkara yang dimohonkan banding kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk dapat dilaksanakan maksud putusan Sela ini;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Pekanbaru setelah selesai pemeriksaan putusan Sela agar Berita Acara serta berkas perkara dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru secepatnya;
- Menanggihkan biaya yang timbul akibat putusan sela ini sampai pada putusan akhir;

Memperhatikan Berita Acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 oleh Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap jawaban Majelis Hakim tentang permohonan sita Penggugat, sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru melalui Putusan Sela tersebut telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tambahan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara tambahan yang untuk singkatnya dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat telah dibaca dan diteliti dengan seksama sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa hasil penelitian memori banding yang disampaikan Pemanding/Penggugat majelis menilai ternyata semua dalil-dalil Pemanding tersebut telah dipertimbangkan hakim pertama, hakim banding tidak mengulangi hal-hal yang tersebut;

Menimbang, setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0590/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tanggal 27 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1436 Hijriyah, Pengadilan Tinggi Agama tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dasar-dasar pertimbangan dan alasan serta pendapat hakim pertama dalam perkara ini atas dasar pertimbangan-pertimbangan dibawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakim pertama keliru menyatakan bahwa objek sengketa berada dalam yurisdiksi Kota Pekanbaru, padahal objek sengketa terletak diwilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yaitu satu unit rumah yang terletak di perumahan Graha Pelalawan Blok B7 No. 5 Desa Makmur Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, karena nyata-nyata dalam surat gugat objek sengketa berada di wilayah Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) berlaku patokan "*forum rei sitae*" gugatan tentang barang tidak bergerak (*real proverty*) diajukan ke pengadilan tempat barang tidak bergerak tersebut berada, kecuali jika barang tidak bergerak tersebut lebih dari satu unit yang berada pada yurisdiksi pengadilan yang berbeda, maka disini ada hak pilihan terbuka yang menguntungkan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa penerapan ketentuan Pasal ini menurut Pengadilan Tinggi Agama berbeda dengan asas "*actor sequatur forum rei*", yang dapat disimpangi selama tidak ada eksepsi dari pihak lawan meski hanya dengan menyampaikan surat kepada hakim pada sidang pertama, Majelis Hakim tidak mempermasalahkannya artinya Majelis Hakim tidak harus menyatakan tidak berwenang selama tidak ada eksepsi, hal tersebut disebabkan ketentuan ini adalah pengecualian, artinya ketentuan khusus (*forum rei sitae*) yang harus didahulukan dari ketentuan umum (*actor sequatur forum rei*), disamping itu eksepsi seperti yang tersebut hanya mengenai subjek hukum mengenai orang yaitu posisi dan domisili para pihak sedangkan benda tetap (tidak bergerak) yang menjadi objek sengketa adalah objek hukum bukanlah sasaran dari eksepsi yang dapat diajukan dimana saja asalkan sesuai dengan atribusi pengadilan secara absolut;

Menimbang, bahwa lagi pula ketentuan ini berkaitan dengan kepastian hukum (*rechtsecherheit*) mulai dari proses pemeriksaan baik permintaan sita jaminan, pemeriksaan setempat (*descente*) sampai pada eksekusi putusan, akan menimbulkan permasalahan dalam proses dan menjalankan putusan bila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara di luar pengadilan tempat barang tidak bergerak itu berada;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim semula tidak menggubris permintaan sita jaminan terhadap objek sengketa dan setelah turun putusan sela Pengadilan Tinggi Agama agar memberi jawaban atas permohonan sita jaminan, ternyata majelis hakim menolak dengan kurang cukup alasan, termasuk putusan terdapat kekeliruan nyata Majelis Hakim dalam pertimbangan yang menyebutkan “bahwa perkara penyelesaian harta bersama adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama dan karena objek sengketa berada dalam yurisdiksi Kota Pekanbaru, maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg, maka perkara a quo baik secara relatif, maupun secara absolut merupakan wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagai mana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0590/Pdt.G/2015/PA.Pbr Tanggal 27 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1436 Hijriyah tidaklah dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan menyatakan Pengadilan Agama Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat dalam tingkat pertama dan kepada Pemanding dalam tingkat banding;

Memperhatikan akan Pasal-pasal dalam Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam lainnya yang terkait;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- ❖ Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0590/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 27 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1436 Hijriyah;

### DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pengadilan Agama Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
  2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- ❖ Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Marjohan Syam, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis dengan **Drs. H. Abdullah Siddik, M.H** dan **Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H** sebagai Hakim-Hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Nurjasman, BA** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, dan tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

**Dr. H. MARJOHAN SYAM, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. ABDULLAH SIDDIK, M.H**

**Drs. H. MUHAMMAD HASBI, M.H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,  
ttd

**NURJASMAN, BA**

**Perincian Biaya :**

1	Meterai	Rp.	6.000,00	
2	Redaksi	Rp	5.000,00	
3	Biaya Pproses	Rp	139.000,00	
	Jumlah	Rp.	150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)